

**INVITATION
OF THE GENERAL MEETING OF BONDHOLDERS (“GMOB”)
OF BANK BTPN SHELF REGISTRY BONDS IV PHASE I YEAR 2019**

PT Bank Mega Tbk, having domiciled at the Jakarta Selatan, acting in this case as (“the Trustee”) for the Bank BTPN Shelf Registry Bonds IV Phase I Year 2019 (“the Bond”) issued by PT BANK BTPN Tbk, having domiciled at the Jakarta Selatan, as the Issuer, in accordance with the Trustee Agreement of Bank BTPN Shelf Registry Bonds IV Phase I Year 2019, as set forth in the Deed No. 24, dated 11 September 2019, made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Public Notary in Jakarta Selatan, along with its amendments (“the Trustee Agreement”), hereby invites the Bondholders (“Bondholders”) to attend the GMOB, which will be held on:

Day / Date : Wednesday, 17 January 2024
Time : 13.00 WIB – onwards
Venue : Menara BTPN, 26 Floor
CBD Mega Kuningan,
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta Selatan 12950

The Agenda of GMOB:

Approval to decrease the issued capital and paid-up capital of PT BANK BTPN Tbk as the Issuer in connection with the withdrawal of shares resulting from the buyback (treasury stock), in accordance with the provisions of Article 6 paragraph 6.1 letter a of the Trustee Agreement Bank BTPN Shelf Registry Bonds IV Phase I Year 2019, Deed No. 24, dated 11 September 2019, made before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Public Notary in the Administrative City of Jakarta Selatan.

Notes:

1. GMOB was held at the request of the Issuer.
2. The eligible Bondholders to present and voting rights in GMOB are the Bondholders whose names are registered in the List of Account Holders published by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) 3 working days before the date of GMOB.
3. Quorum of Attendance and Decision Making:
 - a. GMOB is valid if attended by the Bondholders or representing at least 3/4 (three-quarters) of the outstanding Bond amount, and has the right to make valid and binding decisions if approved by at least 3/4 (three-quarters) of the shares. of the number of Bonds present at GMOB.
 - b. Bonds owned by the Issuer and/or the Issuer's Affiliates do not have voting rights and are not counted in the attendance quorum, unless the Affiliation occurs due to ownership or capital participation of the Government.
4. Bondholders or its Attorney who will attend GMOB must bring:
 - a. Written Confirmation for GMOB (KTUR) issued by KSEI.
 - b. Original of the Power of Attorney (for the recipient of the POA).
 - c. Photocopy of the valid Identity Card (KTP)/Passport of the person in charge who will attend GMOB.
 - d. In the event that the Bonds are owned by a Legal Entity or Business Entity, and those who will attend GMOB are the management of the Legal Entity or Business Entity, they must bring a photocopy of the Articles of Association (“AoA”) of the Legal Entity or Business Entity up to the latest amendments as well as a photocopy of the Deed containing the latest composition of the management and the authority to act from the management.
 - e. In the event that the Bonds are owned by a Legal Entity or Business Entity, and those who will attend GMOB are the Attorney of the management of the Legal Entity or Business Entity, they must bring the following documents:
 - Original of the power of attorney of the authorized management to represent the Legal Entity or Business Entity.
 - Photocopy of the valid Identity Card (KTP)/Passport of the Principal and Proxy of the Power of Attorney.
 - Photocopy of the AoA of the Legal Entity or Business Entity up to the latest amendment as well as a photocopy of the Deed containing the latest composition of the management and the authority to act from the management.
5. Due to the importance of the agenda of GMOB, we would like to request the Bondholders or its Attorney to attend GMOB and cast on GMOB resolutions.
6. Bondholders or its Attorneys are expected to attend in 30 minutes before starting GMOB.

Jakarta, 3 January 2024

ISSUER



PT BANK BTPN TBK

WALI AMANAT



PT BANK MEGA TBK

Investor Domestik Harus Diperkuat

Potensi basis utama investor dalam negeri sudah mencapai rekor tertinggi di atas 12 juta. Jika dibandingkan dengan potensinya, angka itu masih kecil.

FETRY WURYASTI
fetry@mediaindonesia.com

INVESTOR asing mulai kembali menempatkan dana mereka di negara-negara *emerging market* termasuk Indonesia di penghujung 2023. Itu terjadi seiring dengan kondisi global yang mulai dianggap atau diharapkan lebih stabil oleh investor internasional.

"Kalau itu (kondisi ekonomi global) sudah stabil memang maka peluang kondisi *net buy* (di pasar saham Indonesia) dari investor asing akan lebih tinggi," kata Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar pada Pembukaan Perdagangan Perdana Saham Pasar Modal Indonesia Tahun 2024 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, kemarin.

Dengan demikian, kata Mahendra, fluktuasi keluar dan masuknya dana asing ke dalam portofolio investasi di negara-negara berkembang bergantung pada situasi global. "Sentimen global akan memengaruhi bagaimana posisi asing *buy* atau *sell* (portofolio)," kata Mahendra.

Sepanjang 2023 di pasar saham Indonesia pun, aksi jual

bersih di pasar saham sebesar Rp24,39 triliun.

Mahendra menekankan, yang menjadi catatan dari pelajaran tersebut ialah basis utama investor dalam negeri harus ditingkatkan. Walaupun sudah mencapai rekor tertinggi di atas 12 juta, jika dibandingkan dengan potensinya, masih kecil.

Selain itu, lanjut Mahendra, meski kinerja pasar modal relatif baik dan berdaya tahan, potensinya masih relatif kecil kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN tertentu lainnya.

"Meski menggembirakan, ditinjau dari potensi masih relatif kecil. Nilai *market kapitalisasi* pasar modal Indonesia baru 46% dari PDB. Bandingkan dengan negara-negara ASEAN tertentu yang sudah lebih dari 100%. Begitu juga dengan jumlah SID. Baru 6,4% dari penduduk usia produktif di Indonesia," kata Mahendra.

Untuk memaksimalkan potensi domestik, OJK melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan dan pengaturan sanksi terintegrasi untuk lembaga jasa keuangan. Hal penting lainnya ialah memberikan perlindungan kepada investor dan masya-

rakat, di antaranya dengan pengawasan perilaku jasa keuangan atau *market conduct*.

Akses UMKM

Pada kesempatan yang sama, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta BEI untuk mengoptimalkan dan mengembangkan potensi pembiayaan melalui pasar modal dengan peningkatan literasi kepada masyarakat. Bursa efek, kata Wapres, jangan lagi eksklusif milik korporasi besar, melainkan juga rumah pendanaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

"Untuk itu, BEI diminta tidak terjebak dalam zona nyaman, tapi membuat terobosan agar UKM bisa memperoleh akses pembiayaan dari pasar modal," kata Wapres.

Di samping itu, peningkatan edukasi dan literasi kepada masyarakat seyogianya terus menjadi agenda kerja BEI dan pemangku kepentingan, baik lewat jalur pendidikan formal maupun informal.

Pemahaman yang semakin baik terhadap investasi berbanding lurus dengan kecakapan investor dalam pengambilan keputusan investasi, termasuk investasi di pasar modal. Terkait peningkatan literasi keuangan, OJK berperan krusial, khususnya dalam penyiapan strategi dan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan.

"OJK juga diharapkan terus mendorong perluasan dan pemerataan akses keuangan, terutama produk pasar modal," tukas Wapres. (E-3)



PEMBUKAAN PERDAGANGAN BEI 2024: Karyawan melihat layar pergerakan perdagangan saham saat pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2024 di Jakarta, kemarin. Pada perdagangan perdana di 2024, indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka mengalami penurunan sebesar 0,14% atau 5,4 poin ke level 7.266.

Tarif Pajak Baru Permudah Penghitungan

PEMERINTAH telah menerbitkan peraturan yang mengubah penghitungan tarif pajak penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Kemudahan yang diatur dalam beleid itu, kata dia, tecermin dari kesederhanaan penghitungan pajak terutang.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang diundangkan pada 27 Desember 2023.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Dwi Astuti mengatakan peraturan itu mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Kemudahan yang diatur dalam beleid itu, kata dia, tecermin dari kesederhanaan penghitungan pajak terutang.

"Sebelumnya, untuk menentukan pajak terutang, pemberi kerja harus mengurangi biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari penghasilan bruto. Hasilnya baru dikalikan dengan tarif Pasal 17 UU PPh," kata Dwi me-

lalui keterangan tertulis yang diterima, kemarin.

"Dengan PP ini, penghitungan pajak terutang cukup dilakukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif," lanjutnya.

Dwi juga memastikan beleid tersebut tak memberikan tambahan beban pajak baru. Penerapan tarif efektif bulanan bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir.

Adapun penghitungan PPh Pasal 21 setahun di masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf

a UU PPh seperti ketentuan yang berlaku sebelumnya. Dwi menambahkan, saat ini Ditjen Pajak sedang menyiapkan alat bantu yang akan membantu dalam memudahkan penghitungan PPh Pasal 21, yang dapat diakses melalui *DJPOnline* mulai Januari 2024.

"Selanjutnya pemerintah akan mengatur ketentuan lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan yang saat ini dalam proses penyusunan tahap akhir," terang Dwi.

Dalam PP 58/2023 tersebut pemerintah mengategorikan penghitungan tarif PPh Pasal 21 menjadi tiga, yaitu kategori A, B, dan C. (Mir/E-3)



ANTARA/ANDREAS FITRI ATMOKO

TARGETKAN US\$5 MILIAR: Pekerja menjemur kerajinan berbahan serat alam yang akan diekspor di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemarin. Pemerintah bersama Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menargetkan ekspor mebel dan kerajinan nasional senilai US\$5 miliar pada 2024.

Bank DKI Perkenalkan Jakarta Tourist Pass

BANK DKI memperkenalkan solusi layanan digital Jakarta Tourist Pass – JakOne Pay pada perhelatan Malam Muda-Mudi, Jakarta Kota Global, yang berlangsung di Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (31/12/2023).

Dalam kesempatan itu hadir Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beserta jajaran Pemprov DKI Jakarta, serta Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank DKI Amirul Wicaksono beserta jajaran direksi Bank DKI. Perkenalkan layanan tersebut dilakukan di hadapan

masyarakat yang hadir meramaikan panggung hiburan Sinergi BUMD.

Plt Dirut Bank DKI Amirul Wicaksono mengatakan Jakarta Tourist Pass – JakOne Pay merupakan bentuk kolaborasi yang dibangun Bank DKI bersama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI dalam menyediakan layanan bagi wisatawan di Kota Jakarta.

"Jakarta Tourist Pass – JakOne Pay merupakan solusi digital berbasis kartu elektronik dan aplikasi (JakOne Pay Bank DKI) yang dapat

diunduh guna mempermudah para wisatawan dalam mengakses destinasi populer, transportasi, dan layanan pariwisata lainnya di Jakarta," jelas Amirul dalam keterangannya, kemarin.

Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa Jakarta Tourist Pass – JakOne Pay memiliki sejumlah fitur, seperti Maps, yang menyajikan daftar lokasi destinasi wisata. Selanjutnya fitur Event, yang digunakan sebagai sumber referensi terkait lokasi, waktu, dan harga tiket destinasi wisata di Jakarta. Dalam hal kebutuhan

transaksi pembayaran, pengguna Jakarta Tourist Pass – JakOne Pay dapat menggunakan metode *scan to pay*, *update balance*, dan *top up* JakCard.

Selain melalui aplikasi Jakarta Tourist Pass – JakOne Pay, masyarakat yang berwisata di Ibu Kota semakin dimudahkan dengan JakCard Bank DKI yang dapat digunakan untuk kebutuhan tiket transportasi seperti KRL Commuter Line, bus Trans-Jakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, hingga LRT Jabodebek. Pembelian JakCard pun dapat di-

lakukan melalui *e-commerce* Tokopedia maupun di seluruh kantor cabang Bank DKI.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menambahkan, pengenalan Jakarta Tourist Pass ini memanfaatkan momentum Festival Malam Muda-Mudi, Jakarta Kota Global, dengan membawa semangat Bank DKI yang siap mendukung perwujudan Jakarta sebagai kota bisnis berskala global melalui penyediaan layanan perbankan digital yang bisa diakses oleh masyarakat luas. (RO/E-3)

METRO TV

AGENDA | RABU, 3 JANUARI 2024

TOP NEWS | 20.05 WIB

Program berita Metro TV hadir sepanjang hari untuk memastikan Anda tidak tertinggal satu pun informasi. Menyajikan rangkaian berita pilihan dari dalam hingga luar negeri yang dikemas secara terperinci. Salah satu yang spesial dan berbeda dari kami adalah Top News. Serangkaian berita pilihan kami suguhkan untuk memperkaya wawasan Anda. Jangan lewatkan kehadirannya.

TOP NEWS

HOTROOM | 21.30 WIB

RUU PDKJ: Jakarta untuk Siapa?

DPR membuat beboh publik atas usulan gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden, karena selama ini Pilkada DKI Jakarta dianggap selalu memakan biaya yang tidak sedikit dan akan lebih baik jika anggaran itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat dalam hal pembangunan. Bagaimana sebenarnya klausul ini bisa terbentuk? Apakah RUU PDKJ bisa berjalan tanpa ada klausul yang menyandera hak rakyat?

HOTROOM

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan bahwa PT Halimun Rimba Lestari, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perseoran**") bermaksud untuk melakukan transaksi pengalihan saham dalam Perseroan yang menyebabkan adanya perubahan pengendalian dalam Perseroan.

Pengalihan saham di atas adalah pengembalian langsung dari pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

Pengumuman ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) UUPT.

Jakarta, 3 Januari 2024
PT Halimun Rimba Lestari

Pengumuman Penurunan atau Pengurangan Modal Dalam PT. ANDALAN BATUAN PRIMA

Guna memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas PT ANDALAN BATUAN PRIMA berkedudukan di Jakarta ("**Perseoran**") dengan ini mengumumkan dan memberitahukan kepada semua kreditor Perseroan bahwa Para Pemegang Saham Perseroan telah sepakat untuk mengambil keputusan di luar rapat (untuk selanjutnya disebut Keputusan) yaitu sebagai berikut :

1. Menurunkan Modal Dasar Perseroan yang semula Rp. 25.000.000.000,- menjadi Rp. 10.000.000.000,-
2. Menurunkan Modal Disetor Perseroan yang semula Rp. 6.250.000.000,- menjadi Rp. 3.000.000.000,-

Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UUPT, dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini, kreditor dapat mengajukan keberatan atas penurunan atau pengurangan modal tersebut secara tertulis kepada Direksi Perseroan yang beralamat Di Jalan Kartika Utama BG 3 Nomor 117 Pondok Pinang DKI Jakarta, dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 03 Januari 2024
Direksi PT. ANDALAN BATUAN PRIMA



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI ("RUPO")
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK BTPN TAHAP I TAHUN 2019

PT Bank Mega Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat dari Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 yang diterbitkan oleh PT BANK BTPN Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, selaku Emiten berdasarkan Perjanjian Penjaminan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019, sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 24, tanggal 11 September 2019, yang dibuat di hadapan Ashyora Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahannya ("**Perjanjian Perwalianan**"), dengan ini mengundang Para Pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019 ("**Pemegang Obligasi**") untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 17 Januari 2024
Waktu : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Menara BTPN, Lantai 26
CBD Mega Kuningan,
Jl. Rde Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta Selatan 12950

Agenda RUPO:
Persetujuan untuk melakukan pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor PT BANK BTPN Tbk selaku Emiten sehubungan dengan penarikan saham hasil pembelian kembali (*treasury stock*), sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.1 huruf a Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019, Akta No. 24, tanggal 11 September 2019, yang dibuat di hadapan Ashyora Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Catatan:

1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan Emiten.
2. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - a. RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - b. Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
 - a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
 - d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar ("**AD**") Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 3 Januari 2024

EMITEN WALI AMANAT

bank btpn A MEMBER OF SMBC Group **BANK MEGA**

PT BANK BTPN TBK PT BANK MEGA TBK